

Kontraktor Tak Mampu Tuntaskan Proyek Puskesmas Mamsena, PPK Lakukan PHK



Sumber: <https://www.victorynews.id>

KEFAMENANU, TIMEKKUPANG.com-Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Puskesmas Mamsena pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU mengambil sikap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT Aliran Berkat Mandiri. Langkah ini diambil PPK lantaran PT Aliran Berkat Mandiri dinilai tak sanggup menyelesaikan masa adendum selama 50 hari tepatnya 31 Januari 2022 terkait pembangunan gedung Puskesmas Mamsena.

Frans Sanbein selaku PPK saat dikonfirmasi TIMEK, Rabu (2/2) sore, menjelaskan pihaknya melakukan PHK karena tidak ingin menanggung dampak hukum pengerjaan proyek tersebut.

Masa adendum sudah diberikan tetapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin pihak rekanan. “Waktu adendum sudah selesai dan tidak ada regulasi untuk perpanjangan lagi sehingga kita tidak mau terima risiko,” tandas Frans.

Menurut Frans, pihaknya sedang melakukan analisa penghitungan capaian progres fisik sebagai hak rekanan. Pembayaran baru bisa dilakukan setelah ada pengajuan di perubahan sidang nanti. “Capaian progresnya bisa 60 persen bisa juga tidak sampai. Itemnya banyak sehingga kita harus hati-hati biar tidak ada yang dirugikan,” tandasnya.

Masih menurut Frans, kendala pembangunan puskesmas yang mangkrak akibat kelalaian dari pelaksana. Pola manajemen yang dilakukan tidak tepat sehingga pengerjaannya macet. Padahal rekanan yang bersangkutan sudah diingatkan berulang kali untuk memperbaiki pola manajemen pelaksana di lapangan.

Selain itu, lanjut Frans, kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Mamsena juga orang yang sama pada pembangunan Puskesmas Inbate. Sehingga dirinya tidak berani memaksa untuk memberikan toleransi waktu di luar regulasi.

“Jadi kontraktor proyek Puskesmas Mamsena orang yang sama yang kerja Puskesmas Inbate yang sekarang bermasalah hukum,” tandasnya.

Terpisah, Bupati TTU, Juandi David menegaskan bahwa kontrak kerja bersama kontraktor sudah berakhir. Bahkan sudah diberikan tambahan waktu adendum tetapi juga tidak rampung.

Bupati Juandi menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan rekanan sehingga sikap yang diambil adalah PHK.

Dikatakan, sesuai laporan bawahannya pencairan rekanan baru 20 persen. Untuk sisa pembayaran sesuai hasil progres akan dibayar setelah sidang perubahan tahun ini. “Baru cair 20 persen dan sisanya kita akan bayar. Semua hak rekanan kita bayar tetapi bukan sekarang. Nanti masuk luncuran perubahan nanti. Kita juga akan anggarkan untuk sisa item pekerjaan untuk dikerjakan tuntas,” tegasnya.

Untuk diketahui, pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Mamsena, di Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, hingga kini belum juga rampung. PT Aliran Berkat Mandiri selaku pihak ketiga dinilai gagal karena tidak sanggup menyelesaikan pembangunan gedung tersebut sesuai masa adendum 50 hari kerja.

Proyek ini dikerjakan rekanan kontraktor Benyamin Lazakar yang kini telah menjadi tersangka dalam kasus pembangunan Puskesmas Inbate, Kecamatan Nilulat.

Pantauan wartawan Senin (31/1/2022), di lokasi proyek Puskesmas Mamsena tidak tampak adanya aktifitas pengerjaan. Sejumlah armada truk milik rekanan siaga di lokasi, sejumlah buruh bangunan sibuk merapikan sisa bahan material untuk diangkut kembali oleh kontraktor.

Kondisi gedung sebagian besar hampir rampung. Pada bagian dalam ruang sudah selesai plafon, bangunan tembok pun sudah selesai plaster dan plamir. Begitupula instalasi listrik sudah terpasang.

Sementara untuk pemasangan ACP keseluruhannya belum terpasang. Pada bagian luar tembok gedung, baru dipasang rangkanya.

Salah seorang rekanan pelaksana saat ditemui di lokasi menuturkan progres pengerjaan fisik gedung sudah mencapai 70 persen lebih. Kini pihaknya terpaksa menghentikan pengerjaan karena masa adendum sudah berakhir per 31 Januari.

Ia mengaku meski progres pekerjaan sudah lebih dari 70 persen, namun dana yang dicairkan baru sebatas uang muka 20 persen dari total anggaran Rp 3.861.000.000.

Sumber:

1. <https://timexkupang.com>. Minggu, 6 Februari 2022: Kontraktor Tak Mampu Tuntaskan Proyek Puskesmas Mamsena, PPK Lakukan PHK.
2. <https://kupang.tribunnews.com>. Kamis, 3 Februari 2022: Pemda TTU PHK Kontraktor Pelaksana Pembangunan Puskesmas Mamsena.

Catatan:

Menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Selanjutnya pada pasal 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut dijelaskan seorang PPK memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai yang paling sedikit di atas Rp200.000.000,00;
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara

- penyerahan;
- m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya apabila sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh penyedia dengan memberikan tambahan waktu. Pemberiaan kesempatan tambahan waktu tersebut diatur dalam Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

Pasal 78 angka 3 huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan bahwa apabila penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan maka PPK dapat mengenakan sanksi yaitu sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.